



WALIKOTA PALEMBANG

Palembang, 18 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Dinas, Badan, Bagian, Satuan, Sekretaris DPRD, Camat dan Lurah dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.
2. Direktur BUMD, RSUD Palembang BARI, RSUD Gandus Kota Palembang.

di -

PALEMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 13 /SE/BKPSDM-V/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2020 Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Walikota Palembang tanggal 16 Maret 2020 Nomor : 11/SE/Dinkes/2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang serta dalam rangka terjaminnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang optimal, dengan ini diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palembang di mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, untuk pelaksanaan jam kerja pada pelayanan kesehatan (Puskesmas) di mulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
2. Agar seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III untuk tetap melaksanakan tugas seperti biasa dan mengatur jadwal kerja Pejabat Eselon IV, V dan Staf (PNS dan Non PNSD) dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dan di rumah masing-masing secara bergantian dengan mengedepankan faktor keamanan diri dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal;
4. Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Badan Pengelolaan Pajak Daerah serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar mengatur jadwal penugasan pegawai pada lingkungan kerjanya untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat;

5. Agar Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas kedinasan yang dilaksanakan oleh Pegawai di rumah sebagai salah satu bahan laporan kinerja bulanan;
6. Melakukan monitoring terhadap daftar hadir manual bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dikantor;
7. Melengkapi petugas pelayanan dengan masker, menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun anti septik dan/atau *hand sanitizer*;
8. Pelaksanaan kegiatan apel pagi pada hari Senin dan senam pagi pada hari Jum'at ditiadakan;
9. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal diterbitkan dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO